

Uraian Singkat Pekerjaan

Ruang lingkup kegiatan pengasuransian Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi DKI Jakarta adalah aset tetap yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang perolehannya bersumber dari APBD dan hibah dari Pemerintah Pusat maupun Pihak Ketiga, serta perolehan lainnya yang sah yang mempunyai risiko tinggi terhadap kemungkinan kerugian serta pemanfaatannya diharapkan akan berlangsung lama.

Jenis Barang Milik Daerah (BMD) yang diasuransikan berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO).

Uraian Pekerjaan Tim Pengasuransian :

1. Dalam proses pelaksanaan pengasuransian BMD, Kepala BPAD dibantu oleh Tim Pengasuransian BMD.
2. Tim Pengasuransian BMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Tim Pengasuransian mempunyai tugas :
 - a. Menginventarisasi data BMD yang akan diasuransikan;
 - b. Meneliti data BMD yang telah diasuransikan;
 - c. Menyajikan data BMD yang akan diasuransikan;

Tahapan Kegiatan :

1. Tahapan Persiapan :

Tahapan ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Membuat surat Permohonan Pengiriman Nama untuk anggota Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah Tahun 2023;
- c. Menyusun SK Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta tentang Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023;
- d. Membuat Surat Pemberitahuan kepada Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta hal Permohonan Pengasuransian Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2023;

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi pengasuransian aset tahun 2023.
- b. Pengiriman Surat Pemberitahuan pengasuransian Kepada Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam Tim Pengasuransian BMD;
- c. Pengiriman Surat Pemberitahuan pengasuransian Barang Milik Daerah (BMD) kepada Para Kepala SKPD/UKPD hal Permohonan Pengasuransian BMD Tahun 2023;
- d. Penghimpunan permohonan Pengasuransian BMD dari Kepala SKPD/UKPD;
- e. Melakukan inventarisasi terhadap permohonan Pengasuransian BMD;
- f. Penelitian permohonan pengasuransian BMD;
- g. Menyusun Rate Premi Asuransi BMD yang akan diasuransikan;
- h. Inputing Data BMD yang akan diasuransikan;
- i. Menyusun Surat Persetujuan Gubernur tentang BMD yang akan diasuransikan;
- j. Membuat surat Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta hal Permohonan Pelelangan Pengasuransian Barang Milik Daerah (BMD).